



PUTUSAN

NOMOR : 128/PID/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **PETRUS BURU BATA KLEDEN** Alias

BALBO ; -----

Tempat lahir : Waibalun ; -----

Umur/ Tgl. Lahir : 34 tahun/ 16 April 1980 ; -----

Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Lewolere Rt.005, Rw.005, Desa Lewolere,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ; -

Agama : Katholik ; -----

Pekerjaan : Nelayan ; -----

Pendidikan : SMP Tamat ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 Putusan No. 128/PID/2014/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ; -----
- 4) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;-----
- 5) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014; -----
- 6) Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014; ----

-----Pengadilan Tinggi tersebut -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 21 Juli 2014, Nomor : 64/Pid.B/2014/PN.LTK; ----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tanggal 23 Juni 2014 Nomor Register Perkara : PDM-44 /LTK/Ep.3/06/2014, mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan : -----

Dakwaan :

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa **PETRUS BURU BATA KLEDEN alias BALBO** bersama dengan **PAULUS SANI KLEDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada hari Jumat, Tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Perairan Pantai Palo, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum *Pengadilan Tinggi Kupang.* Hal 2 Putusan No. 128/PID/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Larantuka, “**karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, sebagai orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan itu**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 yang dinahkodai oleh PAULUS SANI KLEDEN berangkat dari Pantai di Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur menuju ke Perairan Pantai Palo, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka untuk mengikuti Prosesi Laut Semana Santa dengan mengangkut sekitar 93 (sembilan puluh tiga) orang penumpang dan setibanya di tempat prosesi laut di perairan Pantai Palo sekitar pukul 12.00 Wita, PAULUS SANI KLEDEN memutar haluan kapal ke kiri lalu tiba-tiba Kapal tersebut miring ke kanan yang menyebabkan penumpang panik dan penumpang berpindah tempat mengikuti kemiringan kapal sehingga menyebabkan kapal tersebut miring sebelah dan terbalik dan menyebabkan penumpang terjatuh ke laut yang saat itu arusnya sedang kencang ;-----

-----Bahwa Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 merupakan kapal penangkap ikan dengan Tonase Kotor 6 GT berdasarkan Surat Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.205/3/2/UPP-Ltk-13 tanggal 31 Mei 2013 yang tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dan pada saat mengikuti prosesi laut semana santa, Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 mengangkut sekitar 93 (sembilan puluh tiga) penumpang yang mana seharusnya jumlah penumpang yang diperbolehkan di dalam Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 tersebut adalah 6 (enam) sampai 8 (delapan) orang termasuk Anak Buah Kapal (ABK) sehingga menyebabkan kapal tersebut over muatan dan pada saat akan mengikuti prosesi laut semana santa, Kapal Nelayan Bakti

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 Putusan No. 128/PID/2014/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Kurnia 74 tidak melapor kepada Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka ;-----

-----Bahwa Jabatan Terdakwa dalam Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 adalah sebagai Nahkoda Kapal, namun pada tanggal 18 April 2014 pada saat kapal berangkat dari Pantai di Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur menuju ke Perairan Pantai Palo, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka untuk mengikuti Prosesi Laut Semana Santa, Terdakwa menyuruh PAULUS SANI KLEDEN yang menjabat sebagai Boy-Boy atau pelempar umpan dan tidak mempunyai Surat Keterangan Kecakapan (SKK), sebagai Nahkoda Kapal, sementara Terdakwa mengontrol mesin kapal.

-----Bahwa akibat tenggelamnya Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 tersebut mengakibatkan 10 (sepuluh) orang meninggal berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Larantuka :-----

1. Nomor : RSUD.16/20/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : SR. EPIVANI CIJ, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----
2. Nomor : RSUD.16/18/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : ANDREAS GEWALO KLEDEN, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----
3. Nomor : RSUD.16/23/TU/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama korban : MARLIN WANGGE, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----
4. Nomor : RSUD.16/22/TU/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama korban : ANTONIUS DUAN, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 4 Putusan No. 128/PID/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor : RSUD.16/21/TU/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama korban : M. NOGO WERANG, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----
6. Nomor : RSUD.16/17/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : DEDE BADIN, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----
7. Nomor : RSUD.16/19/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : LODOVIKUS TUKAN, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----
8. Nomor : RSUD.16/16/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : DONATA DOLA WAIN, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----
9. Nomor : RSUD.16/89/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : MARIO KRISTIAN BETAN, Dokter Pemeriksa : dr. KARLINA ISABELLA, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----
10. Nomor : RSUD.16/24/TU/2014 tanggal 20 April 2014 atas nama korban : YEREMIAS G. SATRIA TUKAN, Dokter Pemeriksa : dr. AGUSTINUS DARMAWAN H, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----

dan selain 10 (sepuluh) korban yang meninggal terdapat 1 (satu) orang yang hilang atas nama JOSEPH ANTONIO VIDELIS WERANG ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

A T A U

Kedua :

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 Putusan No. 128/PID/2014/PTK.



-----Bahwa ia Terdakwa **PETRUS BURU BATA KLEDEN alias BALBO** bersama dengan **PAULUS SANI KLEDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada hari Jumat, Tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Perairan Pantai Palo, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **"Karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 yang dinahkodai oleh PAULUS SANI KLEDEN berangkat dari Pantai di Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur menuju ke Perairan Pantai Palo, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka untuk mengikuti Prosesi Laut Semana Santa dengan mengangkut sekitar 93 (sembilan puluh tiga) orang penumpang dan setibanya di tempat prosesi laut di perairan Pantai Palo sekitar pukul 12.00 Wita, PAULUS SANI KLEDEN memutar halauan kapal ke kiri lalu tiba-tiba Kapal tersebut miring ke kanan yang menyebabkan penumpang panik dan penumpang berpindah tempat mengikuti kemiringan kapal sehingga menyebabkan kapal tersebut miring sebelah dan terbalik dan menyebabkan penumpang terjatuh ke laut yang saat itu arusnya sedang kencang ;-----

-----Bahwa Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 merupakan kapal penangkap ikan dengan Tonase Kotor 6 GT berdasarkan Surat Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.205/3/2/UPP-Ltk-13 tanggal 31 Mei 2013 yang tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dan pada saat mengikuti prosesi laut semana santa, Kapal

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 6 Putusan No. 128/PID/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 mengangkut sekitar 93 (sembilan puluh tiga) penumpang yang mana seharusnya jumlah penumpang yang diperbolehkan di dalam Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 tersebut adalah 6 (enam) sampai 8 (delapan) orang termasuk Anak Buah Kapal (ABK) sehingga menyebabkan kapal tersebut over muatan dan pada saat akan mengikuti prosesi laut semana santa, Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 tidak melapor kepada Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka ;-----

-----Bahwa Jabatan Terdakwa dalam Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 adalah sebagai Nahkoda Kapal, namun pada tanggal 18 April 2014 pada saat kapal berangkat dari Pantai di Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur menuju ke Perairan Pantai Palo, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka untuk mengikuti Prosesi Laut Semana Santa, Terdakwa menyuruh PAULUS SANI KLEDEN yang menjabat sebagai Boy-Boy atau pelempar umpan dan tidak mempunyai Surat Keterangan Kecakapan (SKK), sebagai Nahkoda Kapal, sementara Terdakwa mengontrol mesin kapal.

-----Bahwa akibat tenggelamnya Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 tersebut mengakibatkan 10 (sepuluh) orang meninggal berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Larantuka :

1. Nomor : RSUD.16/20/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : SR. EPIVANI CIJ, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----
2. Nomor : RSUD.16/18/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : ANDREAS GEWALO KLEDEN, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----
3. Nomor : RSUD.16/23/TU/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama korban : MARLIN WANGGE, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 Putusan No. 128/PID/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----

4. Nomor : RSUD.16/22/TU/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama korban : ANTONIUS DUAN, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----

5. Nomor : RSUD.16/21/TU/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama korban : M. NOGO WERANG, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----

6. Nomor : RSUD.16/17/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : DEDE BADIN, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----

7. Nomor : RSUD.16/19/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : LODOVIKUS TUKAN, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----

8. Nomor : RSUD.16/16/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : DONATA DOLA WAIN, Dokter Pemeriksa : dr. Dian Putri Rahayanti, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----

9. Nomor : RSUD.16/89/TU/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama korban : MARIO KRISTIAN BETAN, Dokter Pemeriksa : dr. KARLINA ISABELLA, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;-----

10. Nomor : RSUD.16/24/TU/2014 tanggal 20 April 2014 atas nama korban : YEREMIAS G. SATRIA TUKAN, Dokter Pemeriksa : dr. AGUSTINUS DARMAWAN H, dengan kesimpulan : Korban meninggal akibat tenggelam ;---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 8 Putusan No. 128/PID/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selain 10 (sepuluh) korban yang meninggal terdapat 1 (satu) orang yang hilang atas nama JOSEPH ANTONIO VIDELIS WERANG ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS BURU BATA KLEDEN alias BALBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **PETRUS BURU BATA KLEDEN alias BALBO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu GASPAR MELKIOR KLEDEN; -----
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dengan nomor : DIS.pkl.523.5/805/SIUP/FLOTIM 2007 tanggal 24 Juli 2007;-----
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan nomor : BO.065/22/UPTSP-SIPI /2011 tanggal 12 Oktober 2011 ;-----
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan anding dengan Nomor : DIS.KP / 323 /8010.03/II/03/2012 tanggal 20 Februari 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 Putusan No. 128/PID/2014/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dengan nomor : 052/LRT.SP.110/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;-----
- 1 (satu) lembar fotokopi Pas Kecil Penangkapan Ikan dengan nomor : 205/3/2/UPP-Ltk-13 tanggal 13 Mei 2013 ;-
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu nelayan andong dengan nomor : Dis.Kp.523.5/69/PUPH/2012 tanggal 18 Februari 2012 ;-----
- 1 (Satu) lembar fotokopi pemberitahuan dengan nomor : 216/LRT/-Lain.I/TU.071/XII/2013 ;-----
- 1 (satu) lembar fotokopi Keterangan Kecakapan (60 MIL) dengan Nomor : 16/S.K.K/Kpl-Ltk-08 tanggal 08 Juni 2008;-----
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kecakapan (60 MIL) dengan nomor : 17/S.K.K/Kpl-Ltk-08 tanggal; 07 Juni 2008 ;-----

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama PAULUS SANI KLEDEN ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 21 Juli 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PETRUS BURU BATA KLEDEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain”;-----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 10 Putusan No. 128/PID/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Kapal Nelayan Bakti Panca Kurnia 74 ; -----
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dengan nomor : DIS.pk1.523.5/805/SIUP/FLOTIM 2007 tanggal 24 Juli 2007; -----
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan nomor : BO.065/22/UPTSP-SIPI /2011 tanggal 12 Oktober 2011 ; -----
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan anding dengan Nomor : DIS.KP / 323 /8010.03/II/03/2012 tanggal 20 Februari 2012 ; -----
 - e. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dengan nomor : 052/LRT.SP.110/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 ; -----
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Pas Kecil Penangkapan Ikan dengan nomor : 205/3/2/UPP-Ltk-13 tanggal 13 Mei 2013 ; -
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi kartu nelayan andong dengan nomor : Dis.Kp.523.5/69/PUPH/2012 tanggal 18 Februari 2012 ; -----
 - h. 1 (Satu) lembar fotokopi pemberitahuan dengan nomor : 216/LRT/-Lain.I/TU.071/XII/2013 ; -----
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi Keterangan Kecakapan (60 MIL) dengan Nomor : 16/S.K.K/Kpl-Ltk-08 tanggal 08 Juni 2008;

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 Putusan No. 128/PID/2014/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kecakapan (60 MIL) dengan nomor : 17/S.K.K/Kpl-Ltk-08 tanggal; 07 Juni 2008 ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dan dipergunakan untuk perkara lain atas nama PAULUS SANI KLEDEN ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 04 Agustus 2014, permintaan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2014; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2014, Memori Banding mana diterima dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan tanggal 26 Agustus 2014; ---

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014, selama 7 (tujuh) hari kerja; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 Putusan No. 128/PID/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima; ---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa putusan Majelis hakim tingkat pertama pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, Korektif dan Edukatif.

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Larantuka, tanggal 21 Juli 2014 Nomor. 64/Pid.B/2014/PN.LTK, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain”** sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam perkara ini, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor. 64/Pid.B/2014/PN.LTK, tanggal 21 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 Putusan No. 128/PID/2014/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

----- Mengingat pasal – pasal dari Undang – undang Nomor 8 tahun 1981, Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2014 tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor: 64/Pid.B/2014/PN.LTK, tanggal 21 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari : **Jumat tanggal 12 September 2014** oleh kami: **YAP ARFEN RAFAEL, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **MADE NGURAH ATMADJA, S.H.** serta **SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum**, sebagai hakim-hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 14 Putusan No. 128/PID/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 128/PEN.PID/2014/PTK. tanggal 05 September 2014, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **RAMLY MUDA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MADE NGURAH ATMADJA, S.H.

YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

SAHMAN GIRSANG, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RAMLY MUDA, S.H.

**UNTUK SALINAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, S.H.
NIP.19570515 198511 1 001**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 15 Putusan No. 128/PID/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)